

PENINGKATAN PEMAHAMAN APARATUR NAGARI TENTANG PERPAJAKAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Herlina Helmy¹, Nayang Helmayunita¹, Nurzi Sebrina¹
¹⁾ Akuntansi, Universitas Negeri Padang

ABSTRACT

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 has regulated village financial management. This regulation also regulates details related to village finances including tax issues. In the function of government, those who play an important role in collecting and cutting taxes on the management of state finances are treasurers. Based on the Decree of the Minister of Finance No. 563 / KMK.03 / 2003, it can be concluded that the treasurer has a very important role in terms of tax management. Several studies have been conducted related to the understanding, compliance, and obedience of government treasurers in carrying out their obligations in the field of taxation. The results show that treasurers do not understand the rules and regulations of taxation so that not all tax obligations can be fulfilled. This empowerment effort was carried out in the form of training activities provided to village officials (nagari) which were carried out generically in the village financial management process. This training activity is carried out through several stages. The activities carried out are: preliminary observations to find out the problems and needs of partners, training of village apparatuses related to issues of village financial taxation, and training in the calculation, collection and deduction of taxes on village finance. The Community Partnership Program (PKM) activity will be carried out in Kecamatan Enam Lingsung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Kecamatan Enam Lingsung has 5 Nagari (villages), namely: Nagari Koto Tinggi, Nagari Gadur, Nagari Pakandangan, Nagari Toboh Ketek and Nagari Parit Malintang. Based on the results of the training, it is known that the main problem that was seen at the time before the training was that the trainees often made mistakes in filling out tax forms / tax returns. Through training, participants' understanding of this has increased. This is evidenced through the training provided, which is an exercise in which trainees who can fill out tax forms or tax returns correctly. The results of the exercise showed that 85% of trainees were able to fill out tax forms correctly. In addition, through the training provided, most participants have also been able to calculate the tax that should be paid in relation to certain tax objects. The results of the exercise showed 63% of participants could complete the tax calculation exercise correctly.

Keywords: PKM, Tax, Finance, Village (Nagari)

1. PENDAHULUAN

Diberlakukannya Undang-undang No. 6 Tahun 2014 telah menjadi titik tolak bagi perubahan pengelolaan desa. Dengan berlakunya undang-undang ini, maka desa yang sebelumnya merupakan objek pembangunan berubah menjadi subjek pembangunan. Sehingga, hal ini mengakibatkan desa akan menjadi ujung tombak dalam peningkatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berlakunya undang-undang ini juga memberikan efek bahwa desa mendapatkan kewenangan dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Selain itu, undang-undang No. 6 Tahun 2014 ini juga menyatakan bahwa perangkat desa harus dapat lebih mandiri dalam mengelola dan mengatur keuangan desanya.

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 telah mengatur tentang pengelolaan keuangan desa. Dalam peraturan ini juga telah mengatur detail terkait keuangan desa termasuk dengan permasalahan pajak. Dalam fungsi pemerintahan, pihak yang berperan penting dalam pemungutan dan pemotongan pajak pada pengelolaan keuangan negara adalah bendaharawan. Hal ini juga berlaku pada pengelolaan keuangan desa. Bendahara desa memiliki wewenang dan kewajiban dalam hal memungut dan memotong pajak yang dananya bersumber dari negara. Tugas bendahara desa menurut PMK No. 113 Tahun 2014 pasal 7 adalah :

- Menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa serta pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa;
- Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib;
- Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

Merujuk kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003, maka bendaharawan ditunjuk sebagai pihak yang memungut, menyetor dan melaporkan pajak atas Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak

¹ Herlina Helmy, Telp.081363348995, nayang.helma@gmail.com

Penjualan atas Barang Mewah. Selain itu, pajak yang dipungut, dipotong dan disetorkan oleh bendahara desa adalah Pajak Penghasilan (PPH). Untuk PPh, bendahara wajib memotong PPh Pasal 21 atas pembayaran penghasilan berupa upah, gaji, bonus, dan tunjangan yang diterima oleh Wajib Pajak.

Selain PPh 21, bendaharawan juga wajib untuk memotong dan memungut PPh pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang, Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23 dalam kaitannya dengan dana desa antara lain adalah: (1) Royalti; (2) Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya, selain yang diberikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi; (3) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, selain tanah dan/atau bangunan; (4) imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi. PPh pasal 4 ayat 2 terkait dengan penghasilan berupa hadiah undian, penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/ atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, persewaan tanah dan atau bangunan, dan penghasilan tertentu lainnya yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003, maka dapat disimpulkan bahwa bendaharawan memiliki peranan yang sangat penting dalam hal pengelolaan pajak ini. Tugas bendahara dalam hal perpajakan ini tidaklah sederhana, dan menuntut pemahaman yang mendalam terkait permasalahan perpajakan.

Beberapa penelitian pernah dilakukan terkait pemahaman, kepatuhan, maupun ketaatan bendaharawan pemerintah dalam melaksanakan kewajibannya dalam bidang perpajakan. Hasilnya menunjukkan bahwa bendaharawan kurang memahami aturan dan ketentuan perpajakan sehingga menyebabkan tidak semua kewajiban perpajakan dapat dipenuhi.

Permasalahan ini juga terjadi pada bendaharawan desa yang juga mengelola permasalahan perpajakan pada keuangan desa. Berdasarkan hasil penelitian Nayang (2017) Bendaharawan tersebut sering berasumsi bahwa untuk permasalahan pajak, yang penting adalah membayar pajak, tanpa memperhatikan ketepatan atas perhitungan dari pembayaran pajak tersebut. Hal ini akan menimbulkan permasalahan yang akan merugikan bendaharawan ketika terjadinya “lebih bayar”, maupun “kurang bayar”.

Selain itu dikarenakan pemahaman yang kurang terkait perpajakan ini, maka berakibatkan kepada rendahnya kepatuhan dari bendaharawan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penelitian Sakina (2017) banyak bendahara desa yang belum memiliki NPWP, sehingga tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya akibat dari minimnya pengetahuan aparat desa terkait permasalahan pajak. Kurangnya pemahaman perpajakan dari aparat desa ini seringkali terjadi karena bendaharawan desa tidak memiliki latar belakang tentang perbendaharaan, ataupun tidak berlatar belakang ekonomi. Dari beberapa penelitian terdahulu (Sakina, 2017) disimpulkan bahwa terdapat beberapa titik kritis yang dapat diidentifikasi pada praktik bendaharawan, antara lain:

- a. Bendahara tidak memahami hubungan antara penerima penghasilan dengan kriteria dari tarif PPh 21;
- b. Bendahara disibukkan dengan tugas pokok sebagai Bendahara sehingga kewajiban untuk lapor SPT Masa terlewatkan;
- c. Bendahara disibukkan dengan tugas pokok sebagai Bendahara sehingga cenderung membayarkan PPh/PPN yang dipotong dan/atau dipungut secara bersama-sama walaupun jatuh temponya tidak sama;
- d. Pembayaran yang sifatnya sudah menggunakan *e-billing* masih dirasakan tidak mudah bagi Bendahara yang bertempat di pelosok karena ketersediaan sinyal internet dan Bank persepsi yang terbatas;
- e. Menghindari PPh Pasal 22 Bendaharawan dengan melakukan pembelian untuk kegiatan yang sama dan barang yang sama pada penyedia yang berbeda agar tidak terbebani dengan kewajiban pemungutan PPh Pasal 22, belum lagi jika penyedia barang atau jasa tidak mau dipotong dan/atau dipungut;
- f. Terpaksa menggunakan strategi peminjaman bendera pihak lain karena penyedia asli tidak memiliki NPWP karena tidak begitu aturan yang sebenarnya;
- g. Masih banyak Bendahara yang masih kurang tepat dalam mengidentifikasi objek PPh/PPN atau Non-PPh/PPN.

Mengacu pada uraian di atas, pengusul memandang pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan suatu realitas sosial yang ditandai dengan adanya interaksi sosial antara berbagai pihak. Perguruan tinggi seharusnya terlibat dalam interaksi ini dalam hal melakukan upaya pemberdayaan masyarakat berupa meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam hal pengelolaan keuangan desa. Diharapkan dengan keterlibatan perguruan tinggi, pengetahuan dan keterampilan aparat desa dalam mengelola keuangan desa akan lebih baik dan hasilnya pelayanan kepada masyarakat desapun juga akan meningkat.

Pengelola keuangan desa yang kurang kompeten dalam hal pengelolaan keuangan desa menyebabkan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa terutama masalah perpajakan mengalami banyak kendala. Sehingga diperlukan adanya upaya untuk pemberdayaan yang dalam wacana pembangunan masyarakat dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan dan keadilan sosial. Upaya pemberdayaan ini dilakukan dalam bentuk kegiatan pelatihan yang diberikan kepada aparatur desa (nagari) yang dilakukan secara generik pada proses pengelolaan keuangan desa. Kegiatan pelatihan ini akan dilaksanakan melalui beberapa tahapan. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu: observasi awal untuk mengetahui permasalahan dan kebutuhan dari mitra, pelatihan kepada aparatur desa terkait penentuan tarif pajak, penghitungan, pemotongan dan pemungutan pajak pada keuangan nagari, dan pendampingan terhadap aparatur desa dalam hal perpajakan keuangan nagari. Melalui kegiatan ini diharapkan kompetensi perpajakan aparatur desa dapat meningkat. Sehingga aparatur desa dapat mengelola keuangan desa terutama dalam hal perpajakan dapat berjalan dengan baik.

Kecamatan Enam Lingkung merupakan salah satu kecamatan di kabupaten Padang Pariaman. Kecamatan ini memiliki 5 Nagari (Desa), yaitu: Nagari Koto Tinggi, Nagari Gadur, Nagari Pakandangan, Nagari Toboh Ketek dan Nagari Parit Malintang. Kecamatan enam lingkung merupakan wilayah dengan luas 39,2 Km². Kecamatan ini memiliki potensi area pertanian dan perkebunan yang luas dimana lebih dari setengah wilayah kecamatan Enam Lingkung adalah area pertanian dan perkebunan. Nagari di kecamatan Enam Lingkung juga menerima dana desa yang disalurkan pemerintah. Kendala yang dihadapi aparatur nagari terkait dengan permasalahan perpajakan juga dirasakan oleh aparatur nagari di Kabupaten Padang Pariaman. Kendala ini terkait dengan lemahnya kompetensi aparatur nagari dalam perpajakan sehingga sering mendapatkan permasalahan pada saat pembayaran pajak. Bendahara nagari sering salah dalam menetapkan tarif dan menghitung nilai pajak yang akan dibayarkan, hal ini berdampak pada adanya kesalahan pembayaran pajak. Selain itu aparatur nagari yang bertugas sebagai bendaharawan masih banyak yang tidak memiliki latar belakang keilmuan terkait perpajakan. Kegiatan pelatihan tentang perpajakan keuangan desa yang masih sedikit dilakukan juga menyebabkan kurangnya kompetensi dari aparatur desa.

Untuk itu, keterlibatan perguruan tinggi dengan Program Kemitraan Masyarakat (PKM) diharapkan dapat membantu menyelesaikan permasalahan ini. Diharapkan dengan adanya pelatihan yang diberikan oleh dosen dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparatur nagari dalam perpajakan dan hasil akhirnya pelayanan kepada masyarakat nagari juga dapat ditingkatkan.

2. PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Metode yang digunakan untuk kegiatan ini adalah memberikan pelatihan kepada aparatur desa yang ada di Kabupaten Padang Pariaman dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Observasi Awal
Kegiatan ini dilakukan untuk lebih mengetahui secara lebih mendalam kebutuhan terkait permasalahan yang dialami oleh Nagari-Nagari di Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman dalam hal perpajakan keuangan Nagari.
2. Pelatihan Kepada Aparatur Nagari
Kegiatan ini dilakukan untuk menjelaskan mengenai penentuan tarif pajak, penghitungan, pemotongan dan pemungutan pajak pada keuangan nagari yang seharusnya dilakukan oleh aparatur nagari. Kegiatan ini dapat berupa diskusi dan tanya jawab antara aparatur nagari dengan pihak institusi universitas yang mengikuti program ini.
3. Metode Diskusi dengan Aparatur Nagari
Kegiatan ini berupa diskusi atau tanya jawab dengan aparatur nagari terkait perpajakan keuangan nagari dan permasalahan yang terjadi terkait hal tersebut.
4. Latihan Penghitungan dan Pemotongan Pajak Keuangan Nagari.
Kegiatan latihan ini dilakukan dalam bentuk pelaksanaan latihan yang dilakukan dalam perpajakan laporan keuangan nagari.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pelatihan “Peningkatan Pemahaman Aparatur Nagari tentang Perpajakan dalam Pengelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman” ini dilaksanakan selama dua hari yaitu pada tanggal 7 dan 14 September 2019. Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor Camat Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman.

Sebelum kegiatan pelatihan dilakukan, terlebih dahulu dilakukan observasi awal untuk mengetahui kebutuhan dari pada bendaharawan dan perangkat nagari terkait dengan pemahaman awal mereka tentang perpajakan. Observasi awal ini dilakukan pada tanggal 24 Juli 2019. Pada kegiatan ini dihadiri oleh Bapak Camat dan perangkat-perangkat nagari dari Kecamatan Enam Lingkung. Pada tanggal 24 Juli 2019 ini, kegiatan dipandu oleh Bapak Henri Agustin, SE, M.Sc dan Ibu Sany Dwita, SE, Ak, M.Si, Ph.D. Pada kesempatan ini didapatkan kesimpulan bahwa perangkat nagari mengetahui bahwa Pajak Penghasilan dan pajak lainnya wajib dipungut oleh bendahara dan disetorkan kepada pemerintah sesuai dengan peraturan pemerintah. Namun terkait pelaksanaan teknisnya, perangkat nagari banyak yang masih belum paham.

Pada tanggal 7 September 2019 kegiatan pengabdian ini resmi dibuka oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Padang Pariaman oleh Bapak Erman, S.Sos, MM didampingi oleh Bapak Camat dari Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman Bapak Rustam, SE, MM. Setelah dilakukannya pembukaan, dilanjutkan dengan dilakukannya pretest untuk mengetahui pemahaman dasar dari para perangkat nagari.

Pelaksanaan pelatihan dilaksanakan selama dua hari bertempat di Kantor Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman, pada tanggal 7 dan 14 September 2019. Materi yang disampaikan pada pelatihan ini yaitu:

1. Pengenalan perpajakan.
2. Jenis-jenis Pajak yang dipotong dan dipungut.
3. Objek Pajak dan Tarif Pajak
4. Penyetoran Pajak kepada Kas Negara
5. Pengisian e-billing
6. Pelaporan SPT Masa
7. Latihan penghitungan pajak

Berdasarkan hasil pretest yang dilakukan, diketahui bahwa tingkat pemahaman perangkat nagari masih banyak yang belum memadai. Hal ini ditandai dengan banyaknya perangkat nagari yang menjawab bahwa mereka sering membayar pajak jumlahnya tidak sesuai dengan yang seharusnya. Selain itu waktu pembayaran yang sering terlambat. Berikut ini merupakan ringkasan dari hasil jawaban pada saat dilakukannya pretest:

Tabel 1. Hasil Tabulasi Kuesioner

No	Pernyataan	Rerata
1	Saya memahami bahwa pajak merupakan kewajiban sebagai warga negara	4,75
2	Penundaan pembayaran pajak dapat merugikan negara	4,67
3	Membayar pajak tidak sesuai dengan jumlah seharusnya dibayar akan sangat merugikan negara	3,27
4	Saya dengan senang hati selalu melaksanakan kewajiban perpajakan saya	3,25
5	Saya melakukan kewajiban perpajakan tepat waktu	2,47
6	Saya membayar pajak dengan kesadaran saya sendiri	3,45
7	Saya tidak pernah dijatuhi sanksi apapun	3,15
8	Saya telah melakukan pengisian formulir dengan jelas dan benar	2,35

Berdasarkan hasil tabulasi diatas, diketahui nilai rerata terendah adalah pada pernyataan “saya telah melakukan pengisian formulir dengan jelas dan benar”. Hal ini memberikan arti bahwa seringkali terjadi kesalahan dari bendaharawan nagari ataupun perangkat nagari dalam mengisi formulir pajak. Kesalahan ini terjadi disebabkan oleh kurangnya pemahaman dari perangkat nagari dalam mengisi formulir.

Selain itu pernyataan “Saya melakukan kewajiban perpajakan tepat waktu”, juga memiliki nilai rerata yang rendah dengan nilai 2,47 Hal ini memberikan bukti bahwa perangkat nagari sering terlambat dalam melaporkan pajak. Keterlambatan ini disebabkan oleh seringkali terjadi kesalahan didalam menghitung dan memotong objek pajak.

Selama pelaksanaan pelatihan peserta pelatihan dengan aktif untuk berdiskusi dengan pemateri terkait dengan permasalahan perpajakan yang dihadapi di nagari. Permasalahan yang paling dominan didiskusikan adalah terkait dengan pengisian SPT dan objek serta pemotongan pajak yang harus dilakukan oleh bendaharawan nagari.

Sebelum pelatihan ini ditutup, dilakukan evaluasi melalui latihan dalam mengisi formulir pajak dan menghitung pajak. Berdasarkan hasil evaluasi diperoleh bahwa 85% peserta pelatihan telah dapat mengisi formulir pajak /SPT pajak dengan benar. Hal ini memberikan arti bahwa peserta pelatihan telah dapat memahami cara pengisian formulir pajak/ SPT pajak dengan baik.

Sedangkan untuk latihan menghitung dengan benar besaran pajak yang harus dibayarkan, sebanyak 63% peserta pelatihan dapat menghitung besaran pajak yang harus dibayarkan dengan benar. Hal ini memberikan arti bahwa pelatihan yang dilakukan telah dapat memberikan tambahan pemahaman terkait dengan perpajakan nagari kepada peserta pelatihan. Selain itu, peserta pelatihan juga banyak yang menginginkan adanya keberlanjutan dari kegiatan ini. Sehingga pemahaman peserta pelatihan dapat lebih mendalam lagi.

4. KESIMPULAN

a. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil pelaksanaan kegiatan pelatihan “PKM Peningkatan Pemahaman Aparatur Nagari tentang Perpajakan dalam Pengelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman”, dapat diambil kesimpulan bahwa melalui kegiatan ini pemahaman peserta pelatihan telah meningkat. Permasalahan utama yang terlihat pada saat sebelum dilakukan pelatihan adalah peserta pelatihan sering melakukan kesalahan dalam mengisi formulir pajak/SPT pajak. Melalui pelatihan, pemahaman peserta terkait hal ini telah meningkat. Hal ini dibuktikan melalui latihan yang diberikan, yaitu latihan dimana peserta pelatihan yang telah dapat mengisi formulir pajak atau SPT pajak dengan benar. Hasil latihan menunjukkan bahwa 85% peserta pelatihan telah dapat mengisi formulir pajak dengan benar. Selain itu, melalui latihan yang diberikan, sebagian besar peserta juga telah mampu untuk dapat menghitung pajak yang seharusnya dibayarkan terkait objek pajak tertentu. Hasil latihan menunjukkan 63% peserta dapat menyelesaikan latihan penghitungan pajak dengan benar.

b. Saran

- 1) Peserta pelatihan menyarankan untuk Peserta pelatihan menyarankan untuk pelatihan ini diadakan secara berkesinambungan agar dapat meningkatkan kompetensi aparatur nagari dalam mengelola keuangan nagari terutama yang berkaitan dengan perpajakan.
- 2) Dengan adanya pelatihan ini diharapkan akan dapat membantu peserta pelatihan dalam menyiapkan laporan pajak yang harus mereka laksanakan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- BPS. (2017, Januari selasa). *Tingkat Pengangguran Terbuka - TPT*. Diambil kembali dari bps.go.id: <https://www.bps.go.id/pressrelease/2017/11/06/1377/agustus-2017--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-50-persen.html>.
- Firdaus, E. (2017, Februari minggu). *Tujuan dan Sasaran Pendidikan Kejuruan*. Diambil kembali dari fptk.upi.edu: http://fptk.upi.edu/?page_id=1713

- hmeft. (2017, Januari Selasa). *Pendidikan Kejuruan dengan Kurikulum 2013*. Diambil kembali dari uny.ac.id: <http://hmeft.student.uny.ac.id/2017/04/25/pendidikan-kejuruan-dengan-kurikulum-2013/>
- Kemdikbud. (2015). *Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK (PSMK) tahun 2015 - 2019*. Jakarta: Kedikbud.
- Larosa, F., & Ginting, B. B. (2009). *Microsoft Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan. 2015. Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah. Jakarta.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2016. *Alokasi Dana Desa 2016*. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Jakarta.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2015. *Laporan Hasil Kajian Pengelolaan Keuangan Desa: Alokasi Dana Desa dan Dana Desa*. Deputi Bidang Pencegahan. Jakarta.
- Mahfudz. 2009. Analisis Dampak Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dan Kelembagaan Desa. *Jurnal Organisasi dan Manajemen Vol. 5 (1)*: 10-22.
- Nayang, dkk. 2017. Phenomenology Study on Implementation of Village Financial Management in Nagari At Bayang Pesisir Selatan. Proceeding. The 1st UNICEB 2017.**
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014. *Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. 30 Mei 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014. *Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara*. 21 Juli 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016. *Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara*. 29 Maret 2015. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016. *Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa*. 29 Maret 2016. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014. *Pengelolaan Keuangan Desa*. 31 Desember 2014. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093.
- Sakina, Sesti Mila. 2017. *Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Oleh Bendahara Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Ditinjau dari Asas Kepatuhan Di Kecamatan Berbah, Sleman*. Skripsi. Universitas Gadjah Mada.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004. *Perbendaharaan Negara*. 14 Januari 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Jakarta.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kami ucapkan kepada pihak-pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan pengabdian ini, kepada Bapak Prof, Dr, Yasri, MS, selaku Ketua LP2M UNP, Camat Enam Lingsung Kabupaten Padang Pariaman Bapak Rustam, SE, MM.